

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian di Indonesia sedang terus mengalami kemajuan yang tidak terlepas dari banyak sektor perekonomian. Salah satu sektor yang ikut memberikan sumbangsih pada perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini adalah perbankan syariah. Bank syariah sendiri berbeda dengan bank konvensional yang sudah lebih dahulu beroperasi di Indonesia. Seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan berdasarkan hukum Islam, dimana hukum Islam tersebut melarang beberapa hal yang berlaku pada bank konvensional. Hukum Islam melarang hal-hal yang dapat merugikan satu atau ke dua belah pihak yang bertransaksi, seperti riba, maysir, dan gharar. Hukum Islam juga melarang transaksi yang berasal dari zat yang haram, seperti alkohol, narkoba, daging babi, atau hal-hal yang haram lainnya.

Perbankan syariah di Indonesia bermula sejak berdirinya bank syariah untuk pertama kalinya pada tahun 1992. Kemunculan bank syariah yang pertama kali di Indonesia kemudian diikuti dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil, baik bank maupun BPRS, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No.10 Tahun 1998 (Soemitra, 2012). Perubahan-perubahan banyak terjadi pada regulasi perbankan syariah hingga saat ini undang-undang perbankan yang berlaku yaitu UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejalan dengan mulai jelasnya regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia, sektor ekonomi ini mulai dirasa

perkembangannya. Berikut disajikan tabel statistika perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>					
- <b>Jumlah Bank</b>	11	11	11	11	12
- <b>Jumlah Kantor</b>	1215	1401	1745	1998	2151
<b>Unit Usaha Syariah</b>					
- <b>Jumlah UUS</b>	23	24	24	23	22
- <b>Jumlah Kantor</b>	262	336	517	590	320
<b>BPRS</b>					
- <b>Jumlah BPRS</b>	138	150	155	158	163
- <b>Jumlah Kantor</b>	225	286	364	401	402

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014

Seperti yang tertera pada tabel di atas, jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010 sampai tahun 2013, namun pada tahun 2014 jumlah Bank Umum Syariah bertambah menjadi 12 bank dikarenakan Bank Tabungan Pensiun Nasional baru terdaftar menjadi Bank Umum Syariah pada Juli 2014. Lain halnya dengan Unit Usaha Syariah yang justru mengalami fluktuasi selama tahun 2010 sampai tahun 2014. Saat ini Bank Umum Konvensional yang tercatat memiliki Unit Usaha Syariah sebagian besar berasal dari Bank Pemerintah Daerah, sisanya berasal dari bank swasta. Untuk jumlah kantor Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sedangkan jumlah kantor Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan yang

signifikan selama periode 2010-2013, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan.

Pertumbuhan jumlah kantor bank syariah di Indonesia diikuti dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang mampu dihimpun dan juga pembiayaan yang mampu diberikan bank syariah. Dana Pihak Ketiga yang mampu dihimpun bank syariah pada tahun 2014 melalui Giro mengalami pertumbuhan sebesar 0,68% dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan, Dana Pihak Ketiga yang mampu dihimpun melalui Tabungan juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 10% dari tahun 2013. Pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2014 terjadi pada Dana Pihak Ketiga yang mampu dihimpun melalui Deposito, yaitu sebesar 20,51% dari tahun 2013. Untuk pembiayaan yang terdiri dari akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh mengalami pertumbuhan pada tahun 2013 dengan total keseluruhan sebesar 7,63% (Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014).

Sistem operasional perbankan syariah yang semakin baik dari tahun ke tahun memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan citra sektor perbankan ini. Masyarakat kini mulai tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Selain menggunakan dasar hukum Islam yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia, bank syariah juga dirasa lebih adil untuk masyarakat pengguna jasa perbankan. Hukum Islam yang melarang menggunakan riba dianggap tidak membebani para debitur untuk melakukan pembiayaan di perbankan syariah, selain itu juga nasabah bank syariah terbebas dari transaksi yang merugikan salah satu pihak atau pun transaksi yang berasal dari zat yang

diharamkan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dapat mengundang banyaknya investor untuk ikut berinvestasi di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan syariah. Keputusan investor untuk ikut berinvestasi atau tidak bergantung dari banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dapat dilihat dari kualitas kinerja keuangan.

Kinerja keuangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara optimal. Kinerja keuangan yang berkaitan dengan kepentingan investor salah satunya adalah tingkat pengembalian terhadap ekuitas atau biasa disebut *Return On Equity (ROE)*. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik akan memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. *Corporate governance* muncul karena adanya *agency theory* yang mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* merupakan pihak pemilik, sedangkan *agent* merupakan pihak manajemen. Informasi tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh pihak manajemen sebagai pihak yang turun langsung mengelola perusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik. Kepentingan *principal* tertuju pada keuntungan jangka panjang perusahaan, sedangkan kepentingan *agent* tertuju pada keuntungan jangka pendek perusahaan.

Penerapan *corporate governance* yang baik dengan prinsip kehati-hatian di dalamnya akan dapat meminimalisir perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang terjadi. Lima prinsip *corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan

kesetaraan dapat membimbing kinerja *agent* untuk tetap dalam koridor yang seharusnya. Dalam perusahaan, pemegang peran kunci yang secara langsung bertanggung jawab atas terlaksananya *corporate governance* yang baik adalah dewan komisaris, dewan direksi, dan komite-komite. Khusus untuk lembaga keuangan syariah, ada tambahan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance*. Selain itu, kepemilikan saham atas perusahaan juga termasuk kategori dalam *corporate governance*. Kepemilikan saham atas perusahaan banyak macamnya, antara lain yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintah.

Dewan komisaris dalam perusahaan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan, direksi bertugas mengurus kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan baik di luar maupun di dalam pengadilan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009). Komite-komite dalam mekanisme *corporate governance* banyak macamnya, di antaranya yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. DPS sebagai pembeda antara *corporate governance* pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah bekerja mengawasi perusahaan agar tetap berada di koridor hukum islam dalam melakukan aktivitasnya.

Kepemilikan saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite, dan DPS memiliki wewenang khusus untuk mengetahui rencana dan keputusan yang diambil perusahaan sehubungan dengan penggunaan sumber daya, sehingga dapat diketahui

apakah rencana dan keputusan yang diambil dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan atau tidak. Selanjutnya, peningkatan atau penurunan kinerja keuangan perusahaan akibat keputusan yang diambil dapat menjadi faktor yang mempengaruhi minat investor dalam menginvestasikan dana mereka pada sektor perbankan syariah.

Hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan pada perbankan konvensional telah banyak dilakukan, sedangkan pada perbankan syariah penelitian tersebut masih minim dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hoque *et al* (2013) terhadap 25 bank di Bangladesh pada periode 2003-2011 menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *corporate governance* yang diproksikan oleh jumlah rapat komite audit, kepemilikan direksi, dan independensi dewan direksi dengan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan oleh *ROA*, *ROE*, dan Tobin's Q. Penelitian yang berbeda dilakukan Hidayat, dkk (2011). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh baik terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan oleh *ROA* maupun *ROE*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta K (2013) terhadap 17 bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2010 menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara *good corporate governance* dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan *ROA* dan *ROE*. Dewayanto (2010) juga melakukan penelitian seputar pengaruh *corporate governance* dengan kinerja keuangan yang hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *ROA*. Selain itu, penelitian Dewayanto juga menghasilkan hubungan yang positif antara variabel *corporate governance* yang diproksikan dengan eksternal auditor dan variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan *ROA*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia.**” Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta K (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian dengan rentang periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah rapat DPS sebagai perbedaan lainnya dari penelitian sebelumnya. Secara rinci, variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate governance* sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. *Corporate governance* pada penelitian ini diukur dengan proksi, yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kualitas auditor, ukuran DPS, dan jumlah rapat DPS. Pada penelitian ini, kinerja keuangan diproksikan dengan *ROE (Return on Equity)*.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Penjelasan masing-masing proksi dari variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme *corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kualitas auditor, ukuran DPS, dan jumlah rapat DPS.
2. Kinerja keuangan perusahaan diproksikan oleh *ROE (Return on Equity)*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan *good corporate governance* dan kinerja keuangan, maka rumusan masalah yang dapat dibentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
4. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
5. Apakah ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
6. Apakah jumlah rapat DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
2. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
4. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
5. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
6. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dan informasi terkait pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.

2. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.
3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan dan penerapan *corporate governance*. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu untuk para pembacanya.